

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan penulis terhadap Putusan No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST jo. No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI jo. No.1195 K/Pid.Sus/2014 dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa Majelis Hakim yang memutus kasus Tindak Pidana Korupsi ini dalam Tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi menjatuhkan pidana adalah murni berdasarkan pada bukti-bukti serta fakta yang muncul saat persidangan. Adapun status Terdakwa yang merupakan Anggota DPR yang khususnya sedang menjadi sorotan publik, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal tersebut dan menjadikan faktor tersebut sebagai hal yang memberatkan dalam memberikan *punishment* (hukuman) bagi Terdakwa karena seharusnya Terdakwa yang merupakan seorang Penyelenggara Negara memberi rasa kepercayaan kepada masyarakat dan bukan malah meruntuhkannya. Adapun Putusan mahkamah Agung juga menetapkan untuk mencabut Hak Politik Terdakwa yakni Mencabut hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik yang tidak ditemukan dalam Putusan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
2. Bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mulai dari Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi pada

dasarnya semakin memberatkan hukuman bagi Terdakwa. Adapun putusan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara lebih mirip dengan tuntutan awal yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni 18 Tahun Penjara. Putusan diberikan di tingkat Kasasi mampu memperbaiki kesalahan penerapan hukum baik secara *judex factie* maupun *judex iuris* sehingga penetapan peradilan yang tingkatannya paling tinggi dalam hal ini Mahkamah Agung yang akan dijadikan acuan bagi Terdakwa untuk menjalani hukumannya.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung untuk memberikan pidana tambahan berupa mencabut hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik adalah putusan yang tepat. Namun demikian, mengenai pidana tambahan pencabutan hak politik dalam kasus Tindak Pidana Korupsi seharusnya UU PTPK menetapkan ketentuan dan standarisasi yang jelas mengenai ambang batas dapat dikenakan hukuman ini bagi pelaku korupsi, karena bagaimanapun hukuman pencabutan hak politik tersebut merupakan langkah yang baik dan tepat karena mampu membuat orang yang menduduki jabatan publik khususnya anggota DPR enggan dan berpikir dua kali untuk melakukan korupsi.